



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO;**  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/ 27 Mei 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : sesuai KTP Jl. Wonosari Kidul 3/8 RT. 003 RW. 003 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya atau kos Jl. Wiyung Gang 2 No. 119B Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (ojek online);  
Pendidikan : SMP (lulus);

Terdakwa **ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum . Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat / Penasehat Hukum dari “Lembaga Bantuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumm Wira Negara Akbar“ yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya berdasarkan surat Penunjukan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 306/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 07 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 07 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,27$  gram beserta klip plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) poket klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  gram beserta klip plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik
  - 1 (satu) bendel klip plastik kecil

Halaman 2 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor WA +(919) 205-5000

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO bersama-sama dengan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Genteng Kali Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI ditawarkan oleh sdr. BEJO (DPO) untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan para terdakwa menyetujuinya dengan cara terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO menerima telepon dari sdr. BEJO menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor WA +(919) 205-5000 kemudian

Halaman 3 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. BEJO mengatakan “Drot ewangono aku dodolan sabu engkk ranjau ranjauen” dan terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO menjawab “Kapan cak” lalu sdr. BEJO mengatakan “Tanggal 26 November 2023 mene” dan terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO menjawab “lyo tak jupuk e, kabarono aku”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 para terdakwa pergi ke Jalan Genteng Kali Surabaya, sesampainya di lokasi sekira pukul 18.30 WIB para terdakwa mengambil titipan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik nutrisari sebanyak 20 gram yang diranjau di bawah tiang listrik kemudian para terdakwa pulang ke kos para terdakwa yang beralamat di Jalan Wiyung Gang 2 No. 119B Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya lalu membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket untuk diedarkan kepada pembeli dengan cara diranjau atas perintah sdr. BEJO dengan upah para terdakwa diberikan narkoba jenis sabu secara gratis.

- Bahwa para terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara diranjau atas perintah sdr. BEJO sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu:

- Pertama, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB para terdakwa meranjau 5 gram narkoba jenis sabu di bawah Gapura Jalan Wiyung Gang 2 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;
- Kedua, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa meranjau 4 gram narkoba jenis sabu di bawah Gapura Jalan Wiyung Gang 2 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;
- Ketiga, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB para terdakwa meranjau 3 gram narkoba jenis sabu di bawah Gapura Jalan Wiyung Gang 2 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;
- Keempat, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB para terdakwa meranjau 2 gram narkoba jenis sabu di bawah Gapura Jalan Wiyung Gang 2 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;
- Kelima, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB para terdakwa meranjau 2 gram narkoba jenis sabu di

Halaman 4 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Gapura Jalan Wiyung Gang 2 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;

- Keenam, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB para terdakwa meranjau 1 gram narkoba jenis sabu di bawah Gapura Jalan Wiyung Gang 2 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;
- Ketujuh, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB para terdakwa meranjau 2 gram narkoba jenis sabu di bawah tiang listrik depan Bank Mandiri Jalan Raya Wiyung Surabaya;
- Selain itu, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di depan Sutos Mall Jalan Hayam Wuruk Surabaya, para terdakwa juga telah menjual 1 (satu) poket klip plastik kecil narkoba jenis sabu kepada sdr. RENDY (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di kos para terdakwa, saat para terdakwa sedang duduk, para terdakwa ditangkap oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi ABDULLAH, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,27 gram beserta klip plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket klip plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,28 gram beserta klip plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) bauh timbangan elektrik warna hitam yang berada di dalam almari kamar kos para terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor WA +(919) 205-5000 yang berada di genggam tangan terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO lalu para terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Halaman 5 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sby





- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09596/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 30956/2023/NNF sampai dengan Nomor 30957/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm$  0,002 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO bersama-sama dengan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di kos para terdakwa Jalan Wiyung Gang 2 No. 119B Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di kos terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI yang beralamat di Jalan Wiyung Gang 2 No. 119B Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya, saat para terdakwa sedang duduk, para terdakwa ditangkap oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi ABDULLAH, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan



dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,27$  gram beserta klip plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket klip plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  gram beserta klip plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) bauh timbangan elektrik warna hitam yang berada di dalam almari kamar kos para terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor WA +(919) 205-5000 yang berada di genggam tangan terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO yang kesemuanya diakui kepemilikan, penyimpanan dan penguasaannya oleh para terdakwa lalu para terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09596/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 30956/2023/NNF sampai dengan Nomor 30957/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm 0,002$  gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi ABDULLAH, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gg. II No. 119-B Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya sehubungan dengan 2 (dua) orang tersebut telah memiliki, menyimpan, membeli, dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gg. II No. 119-B Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya saat itu terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI sedang berada di dalam kamar kos sedang duduk-duduk bersama, kemudian petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,27 gram beserta klip plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,28 gram beserta klip plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik
  - 1 (satu) bendel klip plastik kecil
  - 1 (satu) buah handphone merk ADVAN dengan nomor WA : + (919) 205-5000
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitamSetelah itu terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas polisi pada saat melakukan penggeledahan adalah barang bukti berupa :

Halaman 8 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,27 gram beserta klip plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,28 gram beserta klip plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik
  - 1 (satu) bendel klip plastik kecil
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam
  - ditemukan petugas polisi di dalam lemari di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gg. II No. 119-B Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya. Sedangkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah handphone merk ADVAN dengan nomor WA : + (919) 205-5000
  - ditemukan sedang dipegang oleh terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa yang menyimpan/menaruh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, para terdakwa telah mendapatkan sabu tersebut dari sdr. BEJO (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Genteng Kali Surabaya pada saat itu sabunya di ranjau di bawah tiang listrik dan di bungkus plastik Nutrisari kemudian para terdakwa diperintah sdr. BEJO untuk meranjaukan sabu tersebut kepada pembeli yang langsung berhubungan sdr. BEJO.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, berat narkotika jenis sabu yang di dapat dari sdr. BEJO yaitu sebanyak 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, setelah terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI I

Halaman 9 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut langsung membawa pulang ke kost kemudian menunggu perintah BEJO untuk di ranjau.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO bahwa bahwa peran terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI dalam menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut, bersama sama mengambil ranjau sabu dari sdr. BEJO dan juga bersama sama mengedarkan sabu tersebut atas perintah sdr. BEJO.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa telah berhasil meranjau sabu tersebut atas perintah sdr. BEJO sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu:
  - Pertama, terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA BIN AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 5 (lima) gram pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di bawah gapura yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya
  - Kedua, terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA BIN AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 4 (empat) gram pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB di bawah gapura yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya
  - Ketiga, terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA BIN AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 3 (tiga) gram pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di bawah gapura yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya
  - Keempat, terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA BIN AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 2 (dua) gram pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB di bawah gapura yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya

Halaman 10 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelima, terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 2 (dua) gram pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah gapura yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya
  - Keenam, terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 1 (satu) gram pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di bawah gapura yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya
  - Ketujuh, terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 2 (dua) gram pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB di bawah tiang listrik di depan Bank Mandiri yang beralamatkan di Jl. Raya Wiyung Surabaya
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,27 gram beserta klip plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,28 gram beserta klip plastik pembungkusnya
- didapatkan dari mengambil sabu yang di titipkan dari sdr. BEJO kepada terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI bahwa mengambil sabu dari sdr. BEJO yang dititipkan saat itu sebanyak 1 (satu) gram sebagai upah terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI karena membantu sdr. BEJO berjualan sabu tersebut. Dan pada saat itu terdakwa I ANDREAN BAYU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI juga berhasil mengedarkan/menjual sabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RENDY pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan SUTOS MALL yang beralamatkan di Jl. Hayam Wuruk Surabaya.

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan untuk makan bersama.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI baru 1 (satu) kali ini mendapat titipan sabu untuk diedarkan kembali
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi ABDULLAH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi IBNU WIYATNO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gg. II No. 119-B Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya sehubungan dengan 2 (dua) orang tersebut telah memiliki, menyimpan, membeli, dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gg. II No. 119-B Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya saat itu terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI sedang berada di dalam kamar kos sedang duduk-duduk bersama, kemudian petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,27 gram beserta klip plastik pembungkusnya
- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,28 gram beserta klip plastik pembungkusnya
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil
- 1 (satu) buah handphone merk ADVAN dengan nomor WA : + (919) 205-5000
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam

Setelah itu terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas polisi pada saat melakukan penggeledahan adalah barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,27 gram beserta klip plastik pembungkusnya
- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,28 gram beserta klip plastik pembungkusnya
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam
- ditemukan petugas polisi di dalam lemari di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gg. II No. 119-B Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya. Sedangkan barang bukti berupa
- 1 (satu) buah handphone merk ADVAN dengan nomor WA : + (919) 205-5000

ditemukan sedang dipegang oleh terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO.

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa yang menyimpan/menaruh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI.

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, para terdakwa telah mendapatkan sabu tersebut dari sdr. BEJO (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Genteng Kali Surabaya pada saat itu sabunya di ranjau di bawah tiang listrik dan di bungkus plastik Nutrisari kemudian para terdakwa diperintah sdr. BEJO untuk meranjaukan sabu tersebut kepada pembeli yang langsung berhubungan sdr. BEJO.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, berat narkoba jenis sabu yang di dapat dari sdr. BEJO yaitu sebanyak 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, setelah terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI I mendapatkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut langsung membawa pulang ke kost kemudian menunggu perintah BEJO untuk di ranjau.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO bahwa bahwa peran terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI dalam menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut, bersama sama mengambil ranjau sabu dari sdr. BEJO dan juga bersama sama mengedarkan sabu tersebut atas perintah sdr. BEJO.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa telah berhasil meranjau sabu tersebut atas perintah sdr. BEJO sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu:
  - Pertama, terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA BIN AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 5 (lima) gram pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di bawah gapura yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA BIN AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 4 (empat) gram pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB di bawah gapura yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya
- Ketiga, terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA BIN AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 3 (tiga) gram pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di bawah gapura yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya
- Keempat, terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA BIN AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 2 (dua) gram pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB di bawah gapura yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya
- Kelima, terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA BIN AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 2 (dua) gram pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah gapura yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya
- Keenam, terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 1 (satu) gram pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di bawah gapura yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya
- Ketujuh, terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 2 (dua) gram pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB di bawah tiang listrik di depan Bank Mandiri yang beralamatkan di Jl. Raya Wiyung Surabaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,27 gram beserta klip plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,28 gram beserta klip plastik pembungkusnyadidapatkan dari mengambil sabu yang di titipkan dari sdr. BEJO kepada terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI bahwa mengambil sabu dari sdr. BEJO yang dititipkan saat itu sebanyak 1 (satu) gram sebagai upah terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI karena membantu sdr. BEJO berjualan sabu tersebut. Dan pada saat itu terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI juga berhasil mengedarkan/menjual sabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RENDY pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan SUTOS MALL yang beralamatkan di Jl. Hayam Wuruk Surabaya.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan untuk makan bersama.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI baru 1 (satu) kali ini mendapat titipan sabu untuk diedarkan kembali.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP.
- Bahwa terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO tertangkap yaitu Pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gg. II No. 119-B Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya sehubungan dengan terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO sebelumnya bersama terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI memiliki, menyimpan membeli dan megedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa pada saat akan ditangkap oleh petugas polisi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya saat itu terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO sedang berada di dalam kamar kos sedang duduk-duduk bersama dengan teman terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO kemudian petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO I dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa nama teman terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO tersebut adalah terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI dan terdakwa I dengan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA BIN AHMAD NUR HADI tidak ada hubungan saudara hanya sebatas teman satu kos-kosan terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO tinggal bersama.
- Bahwa kamar kos yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gg. II No. 119-B Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya adalah milik terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI.
- Bahwa setelah petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan di temukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara Narkotika.

Halaman 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO jelaskan bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI adalah barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,27$  gram beserta klip plastik pembungkusnya
- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  gram beserta klip plastik pembungkusnya
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam
- Di temukan petugas polisi di dalam lemari di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gg. II No. 119-B Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya
- 1 (satu) buah handphone merk ADVAN dengan nomor WA : + (919) 205-5000

ditemukan sedang terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO pegang.

- Bahwa yang menyimpan/menaruh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI dan terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO.
- Bahwa terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO bersama terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI mendapatkan sabu tersebut dari teman terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO yaitu sdr. BEJO (DPO) dengan cara dititipi dengan sistem ranjau (sabu di letakkan di suatu tempat kemudian di ambil) dan terdakwa I di perintah sdr. BEJO untuk meranjaukan sabu tersebut atas perintah dari sdr. BEJO, kepada pembeli yang langsung berhubungan sdr. BEJO.





- Bahwa pada awal mulanya terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dengan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI di telfon sdr. BEJO pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 untuk ditawari pekerjaan membantu sdr. BEJO berjualan sabu. Kemudian terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI mengiyakan untuk membantu sdr. BEJO berjualan sabu tersebut, dan para terdakwa membantu sdr. BEJO berjualan sabu dengan cara para terdakwa awalnya mengambil sabu titipan dari sdr. BEJO kemudian para terdakwa bagi dan para terdakwa ranjau kembali dengan beberapa macam paket atas perintah sdr. BEJO, Karena para terdakwa dijanjikan akan diberi upah berupa sabu untuk terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO gunakan bersama terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI.
- Bahwa terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO bersama terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI mendapatkan/menerima titipan sabu dari sdr. BEJO tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 26 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Genteng Kali Surabaya pada saat itu sabunya di ranjau di bawah tiang listrik dan di bungkus plastik Nutrisari.
- Bahwa pada saat itu terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO sendiri yang ditelfon sdr. BEJO untuk membantu sdr. BEJO berjualan sabu tersebut, dengan percakapan:
  - X (BEJO) : Drot ewangono aku dodolan Sabu engkok ranjau ranjauen
  - Y (saya ) : kapan cak?
  - X (BEJO): tanggal 26 November 2023 mene
  - X (saya ) : iyo tak jupuk e, kabaronu akuDan maksud dari pembicaraan terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO tersebut adalah terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO mau membantu sdr. BEJO (belum tertangkap) berjualan sabu tersebut.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO berhubungan dengan sdr. BEJO menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone terdakwa I sendiri yaitu 1 (satu) buah handphone merk ADVAN dengan nomor WA : + (919) 205-5000.

- Bahwa beratnya narkotika jenis sabu yang para terdakwa dapat dari sdr. BEJO pada hari Minggu tanggal 26 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Genteng Kali Surabaya pada saat itu sabunya di ranjau di bawah tiang listrik dan di bungkus plastik Nutrisari yaitu sebanyak 20 (dua puluh) gram kemudian para terdakwa membawa pulang ke kos kemudian menunggu perintah sdr. BEJO untuk di ranjau.
- Bahwa peran terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI dalam menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut, terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI dan terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO bersama sama mengambil ranjau sabu dari sdr. BEJO dan juga bersama sama mengedarkan sabu tersebut atas perintah sdr. BEJO.
- Bahwa terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI berhasil meranjau sabu tersebut atas perintah sdr. BEJO sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu:
  - Yang pertama terdakwa I dengan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 5 (lima) gram pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di bawah gapura yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya
  - Yang kedua terdakwa I dengan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 4 (empat) gram pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB di bawah gapura yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya
  - Yang ketiga terdakwa I dengan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 3 (tiga) gram pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di bawah gapura yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya
  - Yang keempat terdakwa I dengan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 2 (dua) gram pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira

Halaman 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sby



pukul 12.30 WIB di bawah gapura yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya

- Yang kelima terdakwa I dengan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 2 (dua) gram pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah gapura yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya
- Yang keenam terdakwa I dengan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI meranjau sabu sebanyak 1 (satu) gram pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di bawah gapura yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gang 2 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya
- Yang ketujuh terdakwa I dengan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI meranjau Sabu sebanyak 2 (dua) gram pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB di bawah tiang listrik di depan Bank Mandiri yang beralamatkan di Jl. Raya Wiyung Surabaya

- Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,27$  (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta klip plastik pembungkusnya
- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram beserta klip plastik pembungkusnya

terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dapatkan dari mengambil sabu yang di titipkan dari sdr. BEJO kepada terasangka I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO.

- Pada saat itu terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dengan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI mengambil sabu dari sdr. BEJO yang di titipkan kepada terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO sebanyak 1 (satu) gram sebagai upah terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI karena membantu sdr. BEJO berjualan sabu tersebut. Dan pada saat



itu terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI juga berhasil mengedarkan / menjual sabu tersebut.

- Bahwa pada saat itu terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI berhasil menjual sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RENDY (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan SUTOS MALL yang beralamatkan di Jl. Hayam Wuruk Surabaya.
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dapatkan dari sdr. RENDY tersebut sudah habis terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO gunakan untuk makan bersama dengan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI.
- Bahwa terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI baru 1 (satu) kali ini mendapat titipan sabu untuk terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO edarkan kembali.
- Bahwa terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO tidak pernah mendapat titipan sabu selain dari sdr. BEJO.
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Wiyung Gg. II No. 119-B Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya saat itu terdakwa I sedang berada di dalam kamar kos sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa II yang bernama LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI kemudian petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan di temukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta klip plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,28 (nol koma



dua puluh delapan) gram beserta klip plastik pembungkusnya

- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN dengan nomor WA : + (919) 205-5000
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam

setelah itu terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO mengaku bersalah atas perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO pernah dipidana dalam perkara Narkoba yang di tangani Polsek Karangpilang pada tahun 2020 dan menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan di lapas Madiun Lama;

Menimbang, bahwa Kuasa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,27 gram beserta klip plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,28 gram beserta klip plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
- 1 (satu) bauh timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor WA +(919) 205-5000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI ditawarkan oleh sdr. BEJO (DPO) untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan para terdakwa menyetujuinya dengan cara terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO menerima telepon dari sdr. BEJO menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor WA +(919) 205-5000 kemudian sdr. BEJO mengatakan “Drot ewangono aku dodolan sabu engkk ranjau ranjauen” dan terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO menjawab “Kapan cak” lalu sdr. BEJO mengatakan “Tanggal 26 November 2023 mene” dan terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO menjawab “Iyo tak jupuk e, kabarono aku”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 para terdakwa pergi ke Jalan Genteng Kali Surabaya, sesampainya di lokasi sekira pukul 18.30 WIB para terdakwa mengambil titipan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik nutrisari sebanyak 20 gram yang diranjau di bawah tiang listrik kemudian para terdakwa pulang ke kos para terdakwa yang beralamat di Jalan Wiyung Gang 2 No. 119B Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya lalu membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket untuk diedarkan kepada pembeli dengan cara diranjau atas perintah sdr. BEJO dengan upah para terdakwa diberikan narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa para terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara diranjau atas perintah sdr. BEJO sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu:
  - Pertama, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB para terdakwa meranjau 5 gram narkoba jenis sabu di bawah Gapura Jalan Wiyung Gang 2 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;
  - Kedua, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa meranjau 4 gram narkoba jenis sabu di bawah Gapura Jalan Wiyung Gang 2 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;
  - Ketiga, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB para terdakwa meranjau 3 gram narkoba jenis sabu di

Halaman 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Gapura Jalan Wiyung Gang 2 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;

- Keempat, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB para terdakwa meranjau 2 gram narkoba jenis sabu di bawah Gapura Jalan Wiyung Gang 2 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;
- Kelima, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB para terdakwa meranjau 2 gram narkoba jenis sabu di bawah Gapura Jalan Wiyung Gang 2 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;
- Keenam, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB para terdakwa meranjau 1 gram narkoba jenis sabu di bawah Gapura Jalan Wiyung Gang 2 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;
- Ketujuh, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB para terdakwa meranjau 2 gram narkoba jenis sabu di bawah tiang listrik depan Bank Mandiri Jalan Raya Wiyung Surabaya;
- Selain itu, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di depan Sutos Mall Jalan Hayam Wuruk Surabaya, para terdakwa juga telah menjual 1 (satu) poket klip plastik kecil narkoba jenis sabu kepada sdr. RENDY (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Selajutnya, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di kos para terdakwa, saat para terdakwa sedang duduk, para terdakwa ditangkap oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi ABDULLAH, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,27$  gram beserta klip plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket klip plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  gram beserta klip plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) bauh timbangan elektrik warna hitam yang berada di dalam almari kamar kos para terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor WA +(919) 205-5000 yang berada di genggam tangan terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin

Halaman 25 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sby



ARRY SANTO lalu para terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09596/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 30956/2023/NNF sampai dengan Nomor 30957/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm 0,002$  gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09596/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 barang bukti :

- 30956/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram;
- 30957/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur **tanpa hak tau melawan hukum**;

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI.

Bahwa terdakwa II LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI dalam proses persidangan dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 77 KUHP, "kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia", sehingga kami hanya melakukan penuntutan terhadap terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO.

Bahwa terdakwa I ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh para terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Bahwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan para terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

## Ad.2. Unsur **tanpa hak tau melawan hukum**;

Dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap Tindak Pidana sebagaimana pendapat Roeslan Saleh, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)."

Menurut pendapat Schaffmeister ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 0 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 terdakwa ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO dan terdakwa LUWANGGANA HADIWIJAYA Bin AHMAD NUR HADI ditawarkan oleh sdr. BEJO (DPO) untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan para terdakwamenyetujuinya dengan cara terdakwa ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO menerima telepon dari sdr. BEJO menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor WA +(919) 205-5000 kemudian sdr. BEJO mengatakan “Drot ewangono aku dodolan sabu engkk ranjau ranjauen” dan terdakwa ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO menjawab “Kapan cak” lalu sdr. BEJO mengatakan “Tanggal 26 November 2023 mene” dan terdakwa ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO menjawab “Iyo tak jupuk e, kabarono aku”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 para terdakwapergi ke Jalan Genteng Kali Surabaya, sesampainya di lokasi sekira pukul 18.30 WIB para terdakwamengambil titipan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik nutrisari sebanyak 20 gram yang diranjau di bawah tiang listrik kemudian para terdakwapulang ke kos para terdakwayang beralamat di Jalan Wiyung Gang 2 No. 119B Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya lalu membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket untuk diedarkan kepada pembeli dengan cara diranjau atas perintah sdr. BEJO dengan upah para terdakwadiberikan narkoba jenis sabu secara gratis.
- 1 Bahwa benar para terdaktawelah mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara diranjau atas perintah sdr. BEJO sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu:
- Pertama, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB para terdakwameranjau 5 gram narkoba jenis sabu di bawah Gapura Jalan Wiyung Gang 2 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;
  - Kedua, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB para terdakwameranjau 4 gram narkoba jenis sabu di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Gapura Jalan Wiyung Gang 2 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;

- Ketiga, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB para terdakwa meranjau 3 gram narkoba jenis sabu di bawah Gapura Jalan Wiyung Gang 2 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;
  - Keempat, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB para terdakwa meranjau 2 gram narkoba jenis sabu di bawah Gapura Jalan Wiyung Gang 2 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;
  - Kelima, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB para terdakwa meranjau 2 gram narkoba jenis sabu di bawah Gapura Jalan Wiyung Gang 2 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;
  - Keenam, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB para terdakwa meranjau 1 gram narkoba jenis sabu di bawah Gapura Jalan Wiyung Gang 2 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya;
  - Ketujuh, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB para terdakwa meranjau 2 gram narkoba jenis sabu di bawah tiang listrik depan Bank Mandiri Jalan Raya Wiyung Surabaya;
- 2 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di depan Sutos Mall Jalan Hayam Wuruk Surabaya, para terdakwa juga telah menjual 1 (satu) poket klip plastik kecil narkoba jenis sabu kepada sdr. RENDY (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 3 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di kos para terdakwa, saat para terdakwa sedang duduk, para terdakwa ditangkap oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi ABDULLAH, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto ± 0,27 gram beserta klip plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket klip plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto ± 0,28 gram beserta klip plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel klip

Halaman 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang berada di dalam almari kamar kos para terdakwa 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor WA +(919) 205-5000 yang berada di genggam tangan terdakwa ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO yang kesemuanya diakui kepemilikan, penyimpanan dan penguasaannya oleh para terdakwa para terdakwa barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- 4 Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- 5 Bahwa benar terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09596/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 30956/2023/NNF sampai dengan Nomor 30957/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm 0,002$  gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6 Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan keehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 7 Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I sesuai pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri Kesehatan.

-8 Dan sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-9 Berdasarkan keterangan-keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling menunjukkan adanya persesuaian bahwa terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan terdakwa tidak terdaftar sebagai lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu sehingga bukan pula orang yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) poket klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,27 gram beserta klip plastik pembungkusnya, 1 (satu) poket klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,28 gram beserta klip plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) bauh timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor WA +(919) 205-5000, Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 31 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa I tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan peredaran obat-obatan terlarang.
- Terdakwa I pernah dipidana;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa I kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa I menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan permufakatan Jahat dan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dengan menyerahkan atau menerima narkoba golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDREAN BAYU MEISYAH LAKSANA A.P. Bin ARRY SANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket klip plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,27$  gram beserta klip plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) poket klip plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  gram beserta klip plastik pembungkusnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil
- 1 (satu) bauh timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Advan dengan nomor WA +(919) 205-5000

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **03 April 2024**, oleh kami, Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Khadwanto, S.H.**

**Erintuah Damanik, S.H., M.H.**

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lukman Hakim, S.H., M.H.**